

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SUBBIDANG RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Menimbang: Swadaya Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 50 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian kembali penganggaran serta penyesuaian dalam mekanisme pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;

Mengingat ...

Mengingat

- Nomor 16 1950 1. Undang-Undang Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201<u>1</u> tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);

7. Peraturan ...

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan ...

- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 13);
- 17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 204 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1384 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
SUBBIDANG RUMAH SWADAYA.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 50 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis BSRS adalah berupa uang yang diberikan kepada perseorangan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan PKRS bagi MBR.
- (2) Besaran bantuan BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Rencana Kegiatan yang disetujui Kementerian Teknis terkait.
- 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. warga Daerah Kota yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;

d. belum ...

- d. belum pernah memperoleh BSRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berpenghasilan maksimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan;
- g. bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan BSRS.
- (2) Warga Daerah Kota yang sudah berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. keluarga yang terdiri atas:
 - 1. suami dan istri;
 - 2. suami, istri, dan anak;
 - 3. suami dan anak; atau
 - 4. istri dan anak.
 - keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Kota;
 - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
 - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - e. penyandang disabilitas.
- (3) Persyaratan lainnya untuk penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan DAK Fisik, petunjuk operasional DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan BSRS DAK Bidang Perumahan Subbidang Rumah Swadaya dari tahap persiapan, penyaluran dan pemanfaatan BSRS dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan; dan
 - d. kewilayahan yaitu kecamatan dan kelurahan.
- (3) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. memverifikasi proposal dari calon penerima bantuan;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penerima bantuan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) BSRS DAK Fisik berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(2) RKA ...

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran BSRS DAK Fisik dalam RAPBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menganggarkan BSRS DAK Fisik berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penerima BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat mengajukan permohonan pencairan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari PPK, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. surat permohonan pencairan BSRS;
 - salinan/fotokopi KTP atas nama penerima BSRS;
 - c. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima BSRS;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
 ditandatangani dan dicantumkan nama
 lengkap penerima BSRS;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemanfaatan bantuan; dan
 - f. salinan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan.
- (2) Dalam hal penerima BSRS meninggal dunia, penyaluran BSRS tetap dilaksanakan kepada Ahli Waris yang ditunjuk sebagai penerima BSRS sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh penerima BSRS pada saat pengajuan proposal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris.
 - 6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dana BSRS oleh Penerima BSRS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama dan tahap kedua masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tenaga kerja.
- (2) Proses dan tahapan pemanfaatan dana BSRS oleh Penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk operasional DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- 7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerima BSRS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau pada 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemanfaatan bantuan DAK Fisik untuk kegiatan BSRS berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan DAK Fisik, petunjuk operasional DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKREDARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001